



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415
Telp. (021) 84978693, Faksimile.(021)84978696, Hotline Service : 081112021333
Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id, Email: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

NOMOR : KK.02.03/I/00186/2023

T E N T A N G

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

Menimbang : a. bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan didalamnya;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya upaya keselamatan dan kesehatan kerja di gedung perkantoran diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sanitasi dan ergonomi perkantoran;

c. bahwa dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam dan bencana sosial, maka perlu dibentuk suatu satuan tugas (SATGAS)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Satuan Tugas Penanggulangan Akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);



4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III TENTANG SATUAN TUGAS PENAGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dengan susunan sebagaimana terlampir yang merupakan Lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai Satuan Tugas Penanggulangan Akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam melaksanakan pekerjaannya harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan pada Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam dan bencana social dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, maka Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III Nomor HK.02.03/I/2261/2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Akibat Bencana Alam dan Bencana Sosial Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III,



YUPI SUPARTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR :KK.02.03/I/00186/2023
TANGGAL: 02 Januari 2023

**DAFTAR SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III**

- Penasihat : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III
- Pembina : 1. Wakil Direktur I
2. Wakil Direktur II
3. Wakil Direktur III
4. Camat Kecamatan Pondok Melati
5. Kepala Puskesmas Jatiwarna
- Ketua : Ace Sudrajat, S.Kp, M.Kes
- Wakil Ketua : Yandri Irawan, S.Kom, M.Pd
- Sekretaris : 1. Priyanti Edi Kurnia, S.Kom
2. Teguh Prihatin, S.Sos
- Bendahara : 1. Aldine Andriza Harahap, SE, M.K.M
2. Zahratul Haya
- DIVISI BENCANA KEBAKARAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN, KECELAKAAN KERJA**
- A. Tim Penanganan Tanggap Darurat : 1. Moh. Safrudin (Koordinator)
2. Kartono
3. Fira Kuswandari, S.Si
4. dr. Nova Hardianto, M.K.M
5. Satuan Pengamanan
6. Cleaning Service
7. Tim Pemadam Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Bekasi
- B. Tim Evakuasi : 1. Rozi Efendi, SKM (Koordinator)
2. Sefry Andi Prasetyo, AMd
3. Leonard Batubara, S.Sos
4. Mulyadi
5. Fathudin
6. Danang Apriyanto, A.Md
7. Pandi, S.Sos
8. Sunu Pranantio
9. Tian Suwiryana
10. Slamet Basuki Rahmat
11. Margono, S.Sos
12. Sapuri
- C. Tim P3K / Peralatan Medis : 1. dr. R. Trioclarise, M.K.M (Koordinator)
2. Dani Retno Rianti, Ners
3. Nina Mustikasari, S.ST.Ft
4. Jujun Dwi Astuti, SST
5. Risalatun Nikmah, S.Tr.Keb

- D. Tim Pengamanan Aset dan Dokumen
6. Miskyah, S.Kep
 1. Sunaryo, S.Kom (Koordinator)
 2. Endang Supriatna, SH
 3. Agung Widodo
 4. Taofik Nasor, S.Kom
 5. Mukhammad Febri Irviansyah, A.Md.
 6. Fahrir, S.Sos
 7. Iman
 8. Farid Abdul Hafid, S.M
 9. Achmad Tajudin
 - 10 Ricky aldrias, AMd

DIVISI BENCANA ALAM

A. Tim Pra Bencana dan Tanggap Darurat

1. Dra. Nelly Yarden, S.Kp, M.Kes(Koordinator)
2. Nessi Meilan, S.ST, M.Kes
3. Erna Sariana, SKM, M.Kes
4. Ari Sudarsono, SST, M.Fis
5. Hetty Astri, S.SiT, M.Kes
6. Michael Alfian Grey
7. Rusmanto
8. BEM (Kementerian Sosial Masyarakat)
9. Satuan Pengamanan

B. Tim Pasca Bencana

1. Ns. Paula Krisanty, S.Kep, MA(Koordinator)
2. Indriana Rakhmawati, SKp, M.Si, MTD (HE)
3. Shentya Fitriana, S.ST, M.Keb
4. Ganesa Puput Dinda Kurniawan, M.Fis
5. Husjain Djajaningrat, SKM, M.Kes
6. Sapto Putro Bintoro Mangku Projo, S.Sos
7. BEM (Kementerian Sosial)

DIVISI UMUM

Tim Komunikasi, Humas dan Informasi Data

- :
1. Suherman, S.Pd, M.Pd(Koordinator)
 2. Mardani, S.AP
 3. Hartanto, S.Sos
 4. Yusuf Nasirudin, S.Ft, M.Fis
 5. Haryanto, SIP

Tim Sarana Prasarana dan Transportasi

1. Supriono, S.Sos (Koordinator)
2. Abdul Kholik
3. Enceng Sutarya
4. Yusuf Hamdani
5. Asep Supriyanto
6. Jimun

Tim Logistik

1. Debbiyantina, S.ST, M.Keb(Koordinator)
2. Linanda Endahwati, A.md
3. Hendarwan Widiyantoro

4. Lurah Kelr. Jatiwarna
5. Ketua RW 01 Kelr. Jatiwarna
6. Ketua RT 09 RW 01 Kelr. Jatiwarna

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III,



YUPI SUPARTINI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR :KK.02.03/I/00186/2023
TANGGAL: 02 Januari 2023

URAIAN TUGAS SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

Penasihat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide program kerja, program kerja 2. Memberikan nasihat yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan-keputusan yang akan diambil
Pembina	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan memastikan pelaksanaan kerja tim berjalan sesuai dengan ketentuan 2. Memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan-keputusan yang akan diambil
Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi di lapangan dengan seluruh tim. 2. Menghubungi pihak pusat/ eskternal bila kondisi yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun bencana sosial 3. Berkoordinasi dan menjelaskan kondisi/ keadaan terakhir pada Komandan bantuan pihak eksternal.
Wakil Ketua	:	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memerintahkan tim evakuasi, untuk civitas yang berada didekat lokasi bencana dilakukan evakuasi. 5. Memberikan perintah lokalisir daerah bencana. 6. Melakukan pemeriksaan kondisi area dan meminta laporan mengenai kondisi yang dilakukan oleh masing-masing tim 7. Membuat Investigasi, analisa dan laporan kejadian keadaan darurat ke manajemen
Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat aktivitas satuan tugas (satgas) 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan 3. Mengarsipkan notulen dan laporan, dan menyiapkan berbagai jenis dokumen
Bendahara	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dan mengetahui dan memproses administrasi segala pemasukan/pengeluaran anggaran kegiatan. 2. Membuat dan menyimpan tanda bukti kwitansi setiap pemasukan/pengeluaran anggaran kegiatan. 3. Mengordinasikan segala aktivitas pengelolaan keuangan dengan Ketua.
Divisi Bencana Kebakaran, Pencemaran Lingkungan, Kecelakaan Kerja		
A. Tim Penanganan Tanggap Darurat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor

		<p>yang dapat menimbulkan bahaya /darurat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan bahan pemadaman dan penyelamatan aset, pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan bahaya /darurat. 3. Memadamkan kebakaran pada tahap awal sesuai dengan jenis kebakarannya. 4. Mengamankan lokasi kebakaran.
B. Tim Evakuasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan atau memandu civitas/ masyarakat yang berada di lokasi bencana untuk segera berkumpul di area <i>assembly point</i>. 2. Mengarahkan evakuasi orang dan barang. 3. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. 4. Mencari civitas/ mengarahkan atau memandu civitas/ masyarakat yang berada di lokasi bencana untuk segera berkumpul di area <i>assembly point</i>. 5. Mencari civitas/ masyarakat yang terjebak atau hilang dalam bencana dan; 6. Gunakan perlengkapan yang memadai untuk menyelamatkan civitas/ masyarakat yang terjebak. 7. Apabila tidak memungkinkan segera meminta bantuan pihak eksternal.
C. Tim P3K / Perlengkapan Medis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera berkumpul dilokasi dan mempersiapkan perlengkapan P3K. 2. Membantu civitas/masyarakat yang luka. 3. Menangani civitas/masyarakat yang terluka sesuai dengan buku petunjuk P3K. 4. Siapkan Ambulance untuk evakuasi. 5. Mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat bila diperlukan penanganan lebih lanjut.
D. Tim Pengamanan Aset dan Dokumen	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelamatkan aset/dokumen data/dokumen yang harus dibawa menuju ke tempat evakuasi jika diperlukan. 2. Melaporkan kerusakan aset/dokumen. 3. Melaporkan ke ketua jika dokumen telah semua diamankan.
Divisi Bencana Alam		
A. Tim Pra Bencana dan Tanggap Darurat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peninjauan lokasi bencana 2. Melakukan penilaian terhadap kondisi bencana 3. Menyiapkan bahan kebutuhan sarana penanggulangan bencana. 4. Menentukan dan menanggulangi keadaan darurat bencana. 5. Melaksanakan latihan tanggap darurat bersama serta melibatkan seluruh civitas secara berkala. 6. Melaporkan kondisi keadaan bencana
B. Pasca Bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan

		<p>melakukan update rehabilitasi</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana3. Merumuskan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik
Divisi Umum		
A. Tim Komunikasi, Humas dan Informasi Data	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data dan informasi yang sah terkait dengan kejadian penanganan keadaan darurat atau bencana2. Memberikan informasi terhadap kejadian serta penanganan keadaan darurat atau bencana kepada pihak luar yang terkait bila pihak luar berkeinginan memuat informasi kejadian tersebut3. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar divisi Tanggap Darurat.4. Memastikan alur komunikasi antar divisi Tanggap Darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar5. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.6. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat (Kepolisian/Ambulance/Warga dll).
B. Tim Sarana Prasarana dan Transportasi		<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan peralatan pemadam kebakaran diletakkan di pintu keluar bangunan sehingga peralatan tersebut bisa diakses dari posisi yang aman;2. Memastikan peralatan pemadam kebakaran terpasang dengan benar dalam posisi yang tidak terhalang dan ditandai;3. Memastikan alat pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala4. Memastikan alat tersebut diletakkan dengan benar dan

		terisi penuh untuk digunakan 5. Menyiapkan transportasi untuk mobilisasi kebutuhan tim 6. Melakukan mobilisasi jika terdapat korban bencana ke fasilitas kesehatan terdekat
C. Tim Logistik	:	1. Menyusun bahan kebutuhan umum tanggap darurat 2. Menyusun bahan kebutuhan logistik 3. Menyiapkan bahan kebutuhan logistik 4. Mendistribuksikan logistik tanggap bencana

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III,



YUPI SUPARTINI